

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Pengertian pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul " Pajak dan Pembangunan" adalah sebagai berikut: " Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai/wW/c *investment*"

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (Munawir, 1995, h.3) adalah sebagai berikut:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum"

Pajak dapat dikelompokkan atas berbagai macam, yaitu:

1. Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN
2. Menurut sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal **atau didasarkan** pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM

Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
- Pajak daerah tingkat I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - Pajak daerah tingkat II (kabupaten), contoh : Pajak Pembangunan I dan Pajak Penerangan Jalan.

#### 2.1.2. Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Perlakuan Pajak

Dalam penyusunannya, laporan keuangan komersial memiliki perbedaan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat perbedaan perlakuan pajak yang tidak sama dengan perlakuan akuntansi terhadap beban dan pendapatan yang diterima perusahaan dalam satu periode akuntansi.

Laba komersial (*Accounting Income*) dihitung sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Laba Kena Pajak (*Taxable Income*) dihitung sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Akibat adanya perbedaan (*differences*) tertentu dalam pengakuan pendapatan (*revenues*) dan beban (*expenses*) antara Undang-Undang Perpajakan dengan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan, maka Laba Kena Pajak berbeda dengan laba Komersial. Perbedaan antara Laba Komersial dan Laba Kena Pajak menyebabkan harus dilakukannya koreksi fiskal.

Jenis-jenis dari koreksi fiskal adalah:

1. Perbedaan Temporer / Beda Waktu

- Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan.
- Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya jumlah kena pajak (*taxable*) atau jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible*) di masa yang akan datang.
- Beda waktu merupakan perubahan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya:
  - a. Metode penyusutan
  - b. Metode penilaian persediaan
  - c. Penyisihan piutang tak tertagih
  - d. Rugi/Laba selisih kurs

2. Perbedaan Permanen / Beda Tetap

- Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen.
- Perbedaan tersebut mempengaruhi perhitungan Laba Kena Pajak pada tahun berjalan, akan tetapi tidak mempunyai dampak terhadap perhitungan pajak di masa mendatang.
- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan. Sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang.
- Menurut akuntansi komersial merupakan beban sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan tidak dapat dibebankan.

### 2.1.3. Menurut Akuntansi

#### 2.1.3.1. Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (PSAK Nomor 23)

Penghasilan(/nccwe) meliputi penerimaan (*revenue*) maupun *gain*.

*Revenie* ialah aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.

*Gain* ialah peningkatan aktiva yang berasal dari transaksi yang bukan kegiatan utama pemsahaan.

#### 2.1.3.2. Pengertian *Cost* dan *expeme*

Menurut Simamora (1999) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Manajemen" definisi *cost* (biaya) ialah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai *expeme* (beban) ialah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan).

### 2.1.4. Menurut Undang-Undang Perpajakan

#### 2.1.4.1. Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000:

Penghasilan diartikan secara luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

#### 2.1.4.2. Pengertian *Expense*.

*Expeme* adalah suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan kata lain, biaya adalah komponen pengurang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan obyek pajak (menunit Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6).

#### 2.1.5. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan Terhadap Penghasilan Bruto.

Penghasilan bruto dapat dikurangkan dengan biaya-biaya berikut ini (menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000):

- (a) Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan obyek pajak.
- (b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- (c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi).
- (d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- (e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- (f) Biaya penelitian dan pengembangan pemsahaan yang dilakukan di Indonesia.
- (g) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
- (h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial

- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih pada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya)
- (i) Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun)
- (j) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi wajib pajak orang pribadi.

2.1.6. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Terhadap Penghasilan Bruto Dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur tentang biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti dividen, termasuk dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi.
  - Cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Yang dimaksud dengan kenikmatan dalam bentuk natura ialah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang, seperti kenikmatan mempergunakan mobil perusahaan secara cuma-cuma, kenikmatan mendiami rumah yang disewa oleh perusahaan atau rumah milik perusahaan, pemberian beras dengan cuma-cuma, dan sebagainya.

Bagi pihak pemberi kerja, pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali:

1. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama.
  2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Misalnya penggantian untuk daerah terpencil, pengertian daerah terpencil antara lain ditentukan dengan mudah atau tidaknya dijangkau oleh transportasi umum baik darat, laut, maupun udara, dan keadaan prasarana ekonomi dan sosialnya sangat terbatas sehingga penanam modal yang menanamkan modal di daerah tersebut harus membangun sendiri prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
  3. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan.
- h) Pajak Penghasilan
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- l) Pajak masukan atas perolehan barang kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang tidak dapat dikreditkan.
- m) Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak.
- n) Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.
- o) Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.

#### 2.1.7. Penyusutan dan Amortisasi

##### 2.1.7.1. Harta yang dapat disusutkan menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).

Beberapa ketentuan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
- 2) Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal.
- 3) Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
- 4) Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- 5) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

#### 2.1.7.2. Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)

Tiap aktiva tetap, kecuali tanah memiliki umur ekonomis yang terbatas karena aktiva tersebut mengalami penuaan, sehingga aktiva-aktiva tersebut harus disusutkan sesuai dengan umur ekonomis yang dimilikinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya umur ekonomis aktiva tetap adalah:

1. Sebagai akibat penggunaan (*Physical Depreciation*)
2. Sebagai akibat keusangan (*Functional Depreciation*)

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperbolehkan pada prinsipnya ada 2 metode, yaitu:

- Metode Saldo Menurun (*decline balance method*)
- Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Ketentuan penggunaan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap aktiva yang termasuk Kelompok I sampai dengan Kelompok IV; wajib pajak diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus dan metode saldo menurun
- b) Terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menetapkan metode garis lurus
- c) Penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas.

Menurut Gunadi dalam bukunya "Pajak Penghasilan 2002", sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Metode dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tarif Penyusutan Aktiva Tetap.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif Penyusutan	Tarif Penyusutan
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	4	25%	50%
Kelompok II	8	12,5%	25%
Kelompok III	16	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20	5%	
Tidak permanen	10	10% •	

Sumber: Gunadi, 2002 "Pajak Penghasilan 2002 hal.23, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Metode dan tarif penyusutan aktiva tetap.

#### 2.1.8. Tarif Umum PPh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tarif Umum PPh wajib pajak badan Dalam Negeri dan BUT menurut Gunadi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:

Tabel 2.2. Tarif Umum Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	15%
di atas Rp. 100.000.000	30%

(Sumber: Gunadi, 2002, "Pajak Penghasilan 2002" hal 26.)

## 2.1.9. Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

### 2.1.9.1. Karakteristik PPh Final:

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang.

Karakteristik dari PPh Final adalah sebagai berikut:

- Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam perhitungan Pajak Penghasilan.
- Jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan.
- Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

### 2.1.9.2. Penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final

- PPh Final atas Bunga Deposito / Tabungan.
- PPh Final atas Transaksi Saham di Bursa Efek.
- PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian.
- PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.
- PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan / atau Bangunan.
- PPh Final atas Bunga atau Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.
- PPh Final atas Jasa Konstruksi oleh Kontraktor Pengusaha Kecil.
- PPh Final Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
- PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran / Penerbangan Luar Negeri.
- PPh Final atas BUT Perwakilan Dagang Asing di Indonesia
- PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap.
- PPh Final atas Distributor Produk Pertamina dan Premix.

- PPh Final atas Penyalur Gula Pasir dan Tepung Terigu
- PPh Final atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam Negeri.
- PPh Final atas Penghasilan sebagai Distributor Kertas
- PPh Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi.

#### 2.1.10 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Karena laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan tidak berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan maka untuk keperluan perpajakan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan tersebut.

Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah laporan biaya operasi perusahaan, laporan penyusutan aktiva tetap, laporan rugi laba dan neraca.

Penjelasan dari tabel-tabel tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. LKK (Laporan Keuangan Komersial)

Laporan keuangan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan.

##### 2. BT (Beda tetap)

Berisikan perbandingan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yaitu pada bagian pendapatan dan beban.

##### 3. BW (Beda Waktu)

Berisikan perbandingan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada bagian penyusutan aktiva tetap.

##### 4. LKF (Laporan Keuangan Fiskal)

Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan atas Undang-Undang Perpajakan untuk kepentingan pajak.

Tabel 2.3.Rekonsiliasi Laporan Rugi Laba

	LKK	BT	BW	LKF	Keterangan
Pendapatan penjualan					
Penjualan	v	-	-	v	
(-) potongan penjualan	v	-	-	v	
Penjualan bersih	v			v	
Harga Pokok Penjualan	v	-	(v1)	v	
Laba kotor operasi	v			v	
Biaya operasi	v			v	
Beban penjualan	v			v	
Beban umum	v		-	v	
Jumlah biaya operasi	v	(v2a)	(v2b)	v-	
Laba bersih operasi	v			v	
Biaya dan pendapatan luar usaha	v	-	-	v	
Laba bersih sebelum pajak	v			v	
Pajak	v	-	-	v	
Laba bersih setelah pajak	v	-	-	v	

Sumber: Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 (diolah kembali)

Keterangan:

v1 : Beban penyusutan yang dialokasikan ke laporan HPP

v2a dan v2b : Beban yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.

(Bisa Beda Tetap atau Beda Waktu)

Tabel 2.4.Rekonsiliasi Neraca

	LKK	BT	BW	LKF	Keterangan
Aktiva					
Aktiva lancar					
Kas	v	-	-	v	
Bank	v	-	-	v	
Piutang Dagang	v	-	-	v	
Persediaan barang jadi	v	-	-	v	
Persediaan bahan baku	v	-	-	v	
Total aktiva lancar	v	-	-	v	
Aktiva tetap					
Tanah	v	-	-	v	
Gedung	v	-	-	v	
Mesin	v	-	-	v	
Inventaris Kantor	v	-	-	v	
Kendaraan	v	-	-	v	
Total aktiva tetap	v	-		v	
Akumulasi penyusutan	v	-	(v1)	v	
Aktiva	v			v	
Kewajiban dan modal					
Kewajibar.					
Hutang Dagang	v	-	-	v	
Uang muka pelanggan	v	-	-	v	
Hutang import	v	-	-	v	
Hutang lancar lain-lain	v	-	-	v	
Total kewajiban	v	-	-	v	
Modal					
Modal saham	v	-	-	v	
Laba ditahan	v	-	(v2)	v	
Laba tahun berjalan	v	-	(v3)	v	
Total modal	v			v	
Total kewajiban dan modal	v			v	

Sumber: Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 (diolah kembali)

Keterangan:

v1 : Selisih akumulasi penyusutan aktiva tetap

v2 : Selisih laba ditahan

v3 : Selisih lebih laba tahun berjalan

Tabel 2.5.Rekonsiliasi Fiskal atas Penghasilan Non-Obyek Pajak

Penghasilan	LKK	BT	BW	LKF	Keterangan
Penghasilan usaha	v	-	-	v	
Laba selisih kurs valuta asing	v	-	-	v	
Laba penjualan aktiva tetap	v	-	-	v	
Setoran tunai terhadap badan sebagai penyertaan modal	v	(v1)	-	v	pasal 4 ayat (3)
Dividen dari kepemilikan <25%	v	(v2)	-	v	pasal 4 ayat (3)
Dividen dari cad. laba ditahan	v	(v3)	-	v	pasal 4 ayat (3)
Laba modalnya tidak terbagi atas saham	v	(v4)	-	v	pasal 4 ayat (3)
Bunga obligasi < 5 tahun sejak pendirian/pemberian ijin usaha	v	(v5)	-	v	pasal 4 ayat (3)
Penghasilan lain-lain yang sudah dikenakan PPh Final	v	(V6)	-	v	

Sumber: Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 (diolah kembali)

Keterangan:

- v1: Setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal harus dikoreksi
- v2: Dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, BUMD, jika kepemilikan saham di bawah 25% maka harus dikoreksi.
- v3: Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan harus dikoreksi.
- v4: Laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham harus dikoreksi.
- v5: Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha harus dikoreksi.
- v6: Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final harus dikoreksi.

## 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Skripsi dengan judul Penerapan PPh Badan Dalam Rangka Koreksi Fiskal Atas Laba Kena Pajak Perusahaan ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Fenny pada tahun 2001 dari Universitas Kristen Petra. Penelitian terdahulu membahas mengenai perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

- Manfaat yang didapat dari kajian penelitian terdahulu adalah: terkumpulnya informasi mengenai perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dapat dibuat koreksi fiskal dan penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan.
- Perbedaan antara proposal skripsi ini dengan kajian penelitian terdahulu terletak pada:

1. Undang-Undang yang dipergunakan.

Peneliti terdahulu menggunakan Undang-Undang Perpajakan Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, sedangkan penulis hanya menggunakan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

2. Tujuan yang ingin dicapai.

Peneliti terdahulu melakukan analisa untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan jika disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan laporan keuangan perusahaan jika disusun menurut Undang-Undang Perpajakan, sedangkan penulis melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan, untuk kemudian disusun laporan keuangan fiskalnya sehingga dapat dihitung PPh Badan perusahaan yang bersangkutan.